

Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam

Jamhir

Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: jamhir78@yahoo.co.id

Abstract

This research discusses "The settlement of the Jarimah Ikhtilat case in Gayo according to Islamic law". The formulation of the problem put forward is (1). How is the settlement of Jarimah ikhtilath according to Gayo customary law? (2) How is the settlement of Jarimah ikhtilath in Gayo according to Islamic law? This research is descriptive analysis. Using a qualitative approach, namely research describing the results of objective research on situations encountered in the field and analyzed according to Islamic law. The conclusion of this study shows that the customary legal sanctions given to ikhtilath actors in Gayo are a fine of one complete goat or a fine on the agreement of the village sarak opat. If viewed according to Islamic law, that customary law sanctions do not contradict the concept of Islamic law. Because, in Islam it is stipulated that the perpetrator of ikhtilath is part of the finger of ta'zir, where the imposition of the sentence is fully handed over by the government, both in type and size, starting from the lightest punishment such as giving advice to the perpetrator, fines, lashing or exile up to the highest punishment, namely the perpetrator must be killed. The customary law sanctions regarding the ikhtilath case in Gayo include ta'zir sanctions, which type and size are determined by Sarak Opat, namely in the form of a fine of one goat.

Keywords: Jarimah Ikhtilath; Islamic Law; Gayo;

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam". Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1). Bagaimana penyelesaian jarimah ikhtilath menurut hukum adat Gayo? (2) Bagaimana penyelesaian jarimah ikhtilath di Gayo Menurut Hukum Islam?. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku ikhtilath di Gayo adalah denda sebesar satu ekor Kambing lengkap atau denda atas kesepakatan sarak opat Kampung. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku ikhtilath merupakan bagian dari jarimah ta'zir, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus ikhtilath di Gayo termasuk sanksi ta'zir, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh Sarak Opat, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

Kata Kunci: Jarimah Ikhtilath; Hukum Islam;

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana adat Gayo yang telah di atur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo.¹ Pada bab VIII mengenai sanksi adat dalam pasal 19 dicantumkan bahwa sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan *ikhtilat sumang* (*sumang*) adalah di Nasehati kemudian Bersih *Lante*, (*bersih kerpe, bersih bumi*) dengan cara minta maaf (kenduri) potong kambing.

Dari ketentuan-ketentuan adat yang disebutkan diatas penulis ingin mengkaji tentang *ikhtilat* yang ada di Gayo. *Ikhtilath* adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka, lihat dalam Dinas Syari'at Islam Aceh.² Yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 25 (2014:10). *Ikhtilath* adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, duduk berduaan baik dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi. Dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa³:

- Pasal 25
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
 - (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap orang yang melakukan *Jarimah Ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 450 (empat

¹ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat hal. 138

² Dinas Syari'at Islam aceh, *Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2015) hal. 8

³ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, hal. 12

ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqubat ta’zir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lam 3 (tiga) bulan.

Namun muncul permasalahan terkait penyelesaian hukuman bagi pelaku *Ikhtilath* di Gayo, yaitu *dualisme* hukuman antara hukum adat atau hukum Islam. Penulis melihat pelaksanaan hukum adat hanya sekedar pemberian sanksi dan tidak dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan perbuatan *ikhtilath*. Berlatar belakang dari permasalahan di atas muncul ketertarikan penulis mengangkat masalah ini dengan cara meliti melalui hukum-hukum yang ada, baik dari hukum adat maupun hukum Islam. Maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji pelaksanaan hukum adat mengenai *jarimah ikhtilat* dengan judul: “*Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam*”.

Tinjauan Pustaka

Dalam memberikan makna atau pengertian dari frasa “*jarimah ikhtilath*”, terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan dua kata yang membentuk frasa tersebut, yaitu makna dari *jarimah* maupun makna *ikhtilath*. Kata *jarimah* sering disebut dengan jinayah dalam fikih, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan tindak pidana. Adapun kata *jinayah* menurut etimologi, merupakan bentuk *verbal naun* (kata kerja), *maṣḍar* dari kata *jana*, yang berarti berbuat disa atau salah. Sedangkan *jināyat* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴ Menurut Sayyid Sabiq, kata *jināyat* memiliki arti sebagai suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Disamping pengertian tersebut, ada juga yang memaknai *jināyat* dengan istilah “memetik”.⁵

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian *jināyat* mempunyai beragam rumusan, hal ini mengingat tidak ada rumusan yang baku. Salah satu pengertian tersebut seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara’* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.⁶ Dengan

⁴ Luis Ma’luf, *al-Mujid.*, dalam Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006), hlm. 399.

⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad’iy*, ed.In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 88.

demikian, istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut *syara'* dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.⁷

Selain itu, ada juga dikalangan fuqaha yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qīṣaṣ* serta tidak termasuk atas perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Sedangkan kata *jarīmah*, mempunyai arti sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had*, *qīṣaṣ*, atau *ta'zir*.⁸ *Jarīmah* juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa). Larangan *syara'* berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah *jarimah* atau *jināyat* merupakan arti dari padanan kata tindak pidana. Yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi ('*uqubat*/hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan berupa *hudud* (hukuman *had*), maupun sanksi *ta'zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

Adapun kata *ikhtilath*, secara bahasa adalah bercampurnya dua hal atau lebih. *Ikhtilath* dalam pengertian *syar'i* maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam. Sedangkan pengertian *ikhtilath* menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 9 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka.

Difahami bahwa *jarimah ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkatkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada

⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1

⁸*Ibid*

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoave, 2003), hlm. 806.

garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan mengumpulkan informasi terkait penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* menurut adat Gayo, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi.

Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dengan pertimbangan di Kabupaten tersebut telah memenuhi karakteristik yang menyeluruh untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah beberapa kali melakukan observasi langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan beberapa masyarakat untuk memperoleh data yang penelitian inginkan.

PEMBAHASAN

Secara umum dipahami bahwa dalam setiap wilayah, tentunya memiliki sistem hukum yang membentuk masyarakatnya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku dan bersikap bagi masyarakat tersebut. Demikian juga adanya di Gayo, terlihat sistem hukum adat yang begitu kental, dimulai dari hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan, bahkan hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal, atau sering disebut dengan hukum pidana, atau dalam fikih Islam sering disebut sebagai hukum jinayat.

Terkait dengan hal tersebut, di Gayo telah di Qanunkan mengenai aturan-aturan adat bagi masyarakatnya, yang terhimpun dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat (Takengon: Himpunan Qanun Kabupaten Aceh

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm. 600.

Tengah, 2002) Dalam Qanun tersebut, dinyatakan bahwa pembentukan dan pemberlakuan hukum adat di Gayo sebagai realisasi atas keistimewaan Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Gayo sebagai bagian dari wilayah Aceh yang notabene diberi keistimewaan tersebut. Dalam hal ini, manifestasi atau perwujudan dari bentuk keistimewaan tersebut adalah dalam hal aturan adat, dengan tidak mengenyampingkan hukum agama, yaitu Islam.

Secara eksplisit, disebutkan bahwa tatanan hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan belum mampu untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2002, segenap unsur yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah membentuk musyawarah adat, membuat beberapa aturan umum, baik mengenai hukum perkawinan bahkan hukum pidana sekalipun. Hal ini berguna untuk mengatasi ketimpangan penyelesaian hukum (melalui hukum positif) yang belum biasa diterapkan secara menyeluruh oleh penegak hukum. Oleh Karena itu, perumusan hukum adat yang selama ini telah turun temurun dilaksanakan, kemudian di Qanunkan dalam bentuk rumusan-rumusan umum. Sehingga, dalam menyelesaikan setiap masalah dapat secara mudah dilakukan, karena ada panduannya.

Pada dasarnya, sebelum ada Qanun di Gayo, sejak dahulu penyelesaian-penyelesaian suatu masalah hukum, baik perdata, khususnya masalah keluarga, juga hukum pidana itu diselesaikan berdasarkan hukum adat yang telah turun temurun hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Yusin Saleh (Ketua Majelis Adat Gayo), bahwa hukum adat yang diberlakukan di Gayo secara umum berdasarkan adat setempat. Beliau menambahkan bahwa dalam hukum pidana misalnya, penyelesaian kasus-kasus yang ada, khususnya di Gampong-Gampong di Gayo diselesaikan berdasarkan adat. Penyelesaian tersebut dilakukan baik sebelum di Qanunkan hukum adat, maupun setelahnya.¹¹

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Pada umumnya, di daerah Gayo dan terkhusus di Aceh Tengah, setiap masalah hukum diselesaikan paling tidak berdasarkan kekeluargaan. Namun, kebanyakan kasus yang ada seperti pemukulan, perzinaan, bahkan *sumang (iktilath: penulis)*, diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hal ini telah berlaku umum bagi masyarakat, dan pelaksanaannya pun telah ada sebelum Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat di Qanunkan. Di Gayo umumnya tidak satu permasalahan pun yang tidak

¹¹Hasil wawancara dengan M. Yusin Saleh, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo) Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.

diselesaikan melalui hukum adat. Terkecuali dalam beberapa kasus saja yang sampai pada kepolisian dan diselesaikan menurut hukum Undang-Undang”.¹²

Namun demikian, terkait dengan awal berlakunya hukum adat di Gayo tidak ada keterangan yang pasti. Tetapi, sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa Petue Adat atau dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan “*Tetuwe Kampung*”, bahwa adat dan reusam Gayo secara umum telah berlaku semenjak suku Gayo mendiami wilayah Gayo, khususnya di kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah. Informasi ini diperoleh dari keterangan M. Yusin Saleh (Ketua Majelis Adat Gayo).¹³ Jika dilihat dalam Disertasi Jamhir “*Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*”,¹⁴ bahwa dapat dipahami pada Tahun 375 H. 986 M, kedudukan hukum adat secara historis telah ada semenjak zaman pra Islam dan setelah zaman Islam. Kemudian pada Tahun 375 H. 986 M, telah ada Kerajaan Linge Gayo di pimpin oleh Adi Genali, tentunya hal ini merupakan indikasi dari permulaan dari pemberlakuan tatanan hukum adat di wilayah Gayo. Untuk itu, secara pasti memang tidak dapat ditetapkan sejarah awal hukum adat Gayo itu dimulai.

Terkait dengan materi hukum adat yang telah di Qanunkan , paling tidak sistem hukum adat yang ada di Gayo dapat dilihat dalam Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 Pasal 8, bahwa ada beberapa kasus hukum yang ditangani secara hukum adat. Khusus dalam masalah hukum pidana, rumusan aturannya lebih banyak. Paling tidak terdapat beberapa aturan yaitu: *Pertama*, masalah *sumang*, *Sumang* adalah suatu aturan yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan. *Sumang* di Gayo dianggap pola dasar sebagai landasan hidup dalam masyarakat, dikarenakan di dalam *Sumang* tertulis aturan-aturan dalam bertingkah laku bila bertindak melakukan sesuatu yang berlainan, yang bersifat negatif maka jelas masyarakat pasti menolak atau tidak dapat menerimanya. Dalam hal ini *sumang* dalam masyarakat Gayo dibagi kepada empat: 1) *Sumang kenunulen* (*Sumang* ketika duduk) yaitu seseorang yang bertingkah laku tidak senonoh ketika duduk, seperti orang-orang dewasa berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk berdua atau bertamu tanpa didampingi muhrimnya, orang yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk di tempat yang sepi dan perbuatan sambil duduk lainnya yang condong mengakibatkan terjadinya maksiat. 2) *Sumang*

¹² Hasil wawancara dengan Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan M. Yusin Saleh, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo) Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.

¹⁴ Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo* (Banda Aceh: Disertasi, 2017) hal. 229-230

Percerakan (*Sumang* dan cara isi pembicaraan) yaitu cara atau tempat atau isi pembicaraan yang nakal atau porno, seperti orang dewasa mengatakan sesuatu yang tidak wajar kepada orang tua/mertuanya atau kepada orang yang lebih tinggi umurnya, berbicara di antara orang yang berlainan jenis kelamin atau isi pembicaraan yang tidak baik atau berbicara di tempat yang tertutup atau seperti cara berbisik dan terang terangan. 3) *Sumang Pelangkahan* (*Sumang* perjalanan) yaitu pergi untuk melakukan atau mendekati perbuatan maksiat, seperti orang menuju tempat maksiat antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan muhrimnya pergi bersama-sama ketempat terbuka atau ramai apa lagi ke tempat yang sepi. 4) *Sumang Penengonen* (*Sumang* penglihatan) yaitu cara atau sasaran melihat yang tidak baik atau tidak pada tempatnya, seperti orang dewasa melihat dengan cara marah (*mujoreng*) kepada orang tua atau yang lebih tinggi umurnya, melihat aurat laki-laki atau perempuan atau laki-laki melihat atau mengintip tempat pemandian (*mck*) yang diperuntukkan bagi perempuan atau sebaliknya, atau laki-laki memandangi perempuan dan sebaliknya secara nakal seperti megedip mata atau isyarat-isyarat lainnya untuk merayu orang lain dalam proses percintaan atau untuk melakukan maksiat.¹⁵

Kedua, di samping “*sumang*”, hukum pidana adat di Gayo juga mengatur masalah yang dinamakan dengan “*Kemalun Edet*” menyalahi adat. “*Kemalun Edet*” yaitu suatu perbuatan yang dilarang (*pantang ni edet*) yang dinamakan *Kemalun Edet* atau *madu opat* kesalahan tersebut dapat membuat aib atau rasa malu yang sangat besar di dalam masyarakat. “*Kemalun Edet*” ini di bagi ke dalam beberapa materi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *Nahma Teraku* (penghinaan atau menista)
2. *Belang Terpancang/deniye terlangis* (merampas harta atau mencuri)
3. *Malu Tertawan* (merampas kemerdekaan orang tanpa hak)
4. *Bela Mutan* (mempertahankan hak dan kehormatan)

Ke 4 (empat) aturan tersebut jika dilanggar akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu membayar se ekor Kambing berikut dengan perlengkapannya, ditambah dengan sanksi lain sesuai dengan kesepakatan tokoh adat pada saat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Lebih lanjut *kemalun edet*, *munyalahi edet* atau *madu opat* (empat aturan yang berbenturan) merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam aturan hukum adat Gayo diantaranya:

¹⁵Jamhir, *Sarak Opat Sebagai ...*, hal. 202-203

1. *Terjah Empah Keliling Juge*. 1) *Terjah* (bertindak semau diri), 2) *Empah* (menggunakan kata-kata kasar, sombong, keras), 3) *Keliling* (tindakan adu domba), 4) *Juge* (mengupat).
2. *Jis, Jengkat*. 1) *Jis*, perbuatan yang dilarang melalui perbuatan misalnya, sepasang muda mudi tanpa ada ikatan perkawinan berjalan bergandengan tangan di tempat umum. 2) *Jengkat* perkataan-perkataan yang selalu menyakitkan hati orang lain lewat perkataan.
3. *Kemali*. Pekerjaan yang dilarang seperti Berkelahi di dalam masjid atau mushalla, berkelahi di tempat keramaian, memekik atau menjerit pada malam hari ketika telah mencapai pukul 22,00 malam. Setiap orang yang melakukan kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi adat.
4. *Sumang Opat*. 1) *Sumang kenunulen* (*Sumang* ketika duduk) 2) *Sumang Percerakan* (*Sumang* dan cara isi pembicaraan) 3) *Sumang Pelangkahan* (*Sumang* perjalanan) 4) *Sumang Penengonen* (*Sumang* penglihatan).¹⁶

Dan adapun penyelesaian *ikhtilat* di Gayo menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat diantaranya:

- a) Nasehat
- b) Salah Bersemah ilit berisi
- c) Rujuk, ma'as, diat, bela
- d) Gere i genapi
- e) Rayoh berpeniri, luke bersalin, polok berpenumpu, kemong berbedak sapu
- f) Parak (diasingkan)
- g) Jeret Naru
- h) Bersih Lante,(bersih kerpe, bersih bumi) dengan cara minta maaf (kenduri) potong kambing
- i) Serlut, biasanya penyelesaian hukum kepada pejabat dengan cara 1) reje i serlut sawah mepot 2) imem i anut sawah bolot 3) rakyat si layak patut.
- j) Onoh /di Bunuh, 1) cengkek 2) Dedok 3) Kerusung/di Bakar. (tapi sekarang tidak berlaku lagi).

Aturan hukum pidana adat tentang *sumang* atau dalam istilah fikih dapat dinamakan dengan *ikhtilath*. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat kata "*sumang*" diartikan sebagai suatu kesalahan dalam pergaulan atau

¹⁶Jamhir, *Sarak Opat Sebagai ...*, hal. 202-203

sistem bergaul sehari-hari antara lelaki dan perempuan menurut pandangan adat dan hukum/syari'at. Dalam pembahasan ini, akan lebih rinci dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.

Penyelesaian Jarimah *Ikhtilath* di Gayo.

Kasus *ikhtilath* (berbaurnya laki-laki dengan perempuan) pada prinsipnya ditemui di berbagai wilayah, baik di Aceh secara umum, dan secara khusus di Gayo. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan *ikhtilath* ini merupakan erat kaitannya dengan mudarnya sistem nilai yang baik dalam masyarakat, khususnya ditujukan pada pemuda dan pemudi. Di samping itu, lemahnya sistem hukum yang ada juga berpengaruh pada terjadinya perbuatan *ikhtilath*. Untuk itu, terkait dengan sistem hukum ini, tentu harus dibarengi dengan adanya peran dari masyarakat dalam menanganinya. Dalam hal ini, khusus yang terjadi di Gayo, bahwa dalam kasus *ikhtilath*, masyarakat atau lebih tepatnya lembaga adat memiliki peran dalam menangani dan menyelesaikannya. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan dua sub bahasan, yaitu peran lembaga adat dan sanksi yang diberikan bagi pelaku *ikhtilath* di Gayo.

Peran Lembaga Adat dalam Menangani Kasus *Ikhtilath* di Gayo

Terhadap kasus-kasus *ikhtilath* yang terjadi di Gayo, diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap gampong. Karena, dalam tiap gampong telah ada *Sarak Opat* yang terdiri dari Reje, Petue, Imem, dan rayat. Menurut keterangan Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Bener Meriah, yang menjabat sebagai *Petue Sarak Opat*, menyatakan bahwa lembaga adat di Gayo khususnya memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath* (dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan *sumang*).¹⁷ Ia menambahkan bahwa kasus *sumang* atau *ikhtilath*, murni diselesaikan melalui lembaga adat. Meskipun dalam Qanun di Gayo telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan Qanun tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum adat, di samping hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku *ikhtilath* telah mampu untuk membuat efek jera bagi masyarakat.¹⁸

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani kasus *ikhtilath*. Selanjutnya, diperoleh juga

¹⁷Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah), pada tanggal 3 Juli 2019.

¹⁸*Ibid.*

keterangan dari salah seorang warga yaitu Harun, bahwa lembaga adat yang meliputi unsur-unsur seperti *Sarak Opat* dan perangkat Gampong lainnya pada prinsipnya dibantu oleh masyarakat setempat, mulai dari pelaporan adanya pelaku yang melakukan *ikhtilath* hingga penyelesaiannya melalui musyawarah adat.¹⁹

Begitu juga halnya dinyatakan oleh Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Gayo Bener Meriah bahwa lembaga adat di tiap-tiap gampong di Gayo memiliki peranan penting dalam menangani tiap-tiap kasus yang terjadi dalam masyarakat secara umum, dan khususnya dalam masalah *sumang* atau *ikhtilath*. Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pada tiap-tiap Gampong di Gayo berperan tidak hanya dalam kasus hukum pidana saja, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata, seperti sengketa lahan baik pertanian maupun perkebunan. Khusus dalam masalah *ikhtilath*, di samping lembaga adat sebagai wadah dalam menyelesaikan kasus tersebut, juga sebenarnya dibantu oleh warga. Karena, sejauh ini, kasus-kasus yang dapat diselesaikan hingga pada musyawarah adat diperoleh dari adanya laporan dari warga atas adanya perilaku tersebut. Lembaga adat secara pribadi tidak secara langsung mencari kasus-kasus *ikhtilath*. Namun, kasus tersebut biasanya hasil dari adanya laporan warga”.²⁰

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa lembaga adat yang ada di tiap-tiap gampong di Gayo bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya berperan dalam menangani kasus *ikhtilath*, mulai dari adanya pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut, hingga pada tahap penyelesaiannya yang dilakukan dengan musyawarah perangkat adat. Terkait dengan proses penyelesaiannya, kasus *ikhtilath* ini diselesaikan di Rumah Reje, yang dihadiri oleh seluruh perangkat adat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Keterangan tersebut di atas dapat dipahami dari beberapa hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Bener Meriah menyatakan yaitu sebagai berikut:

“Terhadap penyelesaian kasus *ikhtilath* yang dilakukan di Kampung ini (Gampong di Gayo: Penulis), diawali dengan adanya laporan warga kepada pemuda. Dalam hal ini, pemudalah yang menangkap pelaku dan membawa pelaku pada hari itu juga ke rumah Reje dan dilakukan penahanan. Biasanya paling lama satu minggu. Pelaku laki-laki secara khusus ditahan di Rumah Reje, dan pelaku perempuan ditempatkan sesuai dengan arahan Reje. Dalam masa penahanan ini para perangkat adat kemudian yang meliputi *Sarak Opat*. Reje,

¹⁹ Hasil wawancara dengan Harun, warga Gampong Tetunyung, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, pada tanggal 01 Juli 2019.

²⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019.

Petue, Imem, rayat menetapkan hari akan disindangkannya para pelaku, yang pelaksanaannya nanti dilakukan di Rumah Reje".²¹

Dalam hal ini, rayat berfungsi sebagai pihak yang melakukan penangkapan, disamping ia juga termasuk unsur yang ada dalam proses musyawarah adat. Kaitannya dengan peran lembaga adat Gayo, empat unsur utama dalam musyawarah adat di tiap-tiap gampong dijadikan sebagai penegak hukum atas kasus-kasus yang ada. Di tiap Gampong di Gayo juga sama, bahwa pelaku *ikhtilath* diawali dengan laporan masyarakat kepada pemuda yang kemudian disidangkan di Rumah Reje.

Penyelesaian kasus *ikhtilath* yang dilakukan dengan musyawarah adat gampong harus dihadiri oleh keluarga pelaku, baik dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam musyawarah tersebut, juga dimintai keterangan atas keluarga pelaku, baik mengenai sanksinya yang notabene telah ditetapkan dalam peraturan adat, juga terhadap kelanjutan hubungan mereka sehingga diupayakan tidak lagi diulangi kedepannya.

Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Bener Meriah menyatakan bahwa paling tidak ada dua kasus *sumang* atau *ikhtilath* yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019, yaitu antara Rus dengan Linda dan Kas dengan Nur. Berdasarkan keterangannya, bahwa kedua pelaku melakukan *sumang duduk*. Dimana, keduanya dilaporkan warga karena pihak laki-laki berada di dalam rumah perempuan tanpa di dampingi oleh muhrim. Atas adanya laporan warga, pihak rayat kemudian menangkap kedua pelaku dan membawa ke Rumah Reje untuk dimintai keterangan berikut dengan penahanan.²²

Berdasarkan informasi yang ada bahwa kedua pasangan tersebut setelah diberikan sanksi dari pihak adat, kemudian melakukan pernikahan atas adanya *musyawarah* dari kedua keluarga yang bersangkutan. Prinsipnya, perkawinan mereka bukan merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan, namun hal tersebut hanya berupa hasil kesepakatan atas kedua keluarga dalam hal menutupi aib keluarga, meskipun tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, seperti zina.²³

Dari keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Lembaga Adat Gayo, khususnya di tiap-tiap Gampong memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath*. Proses penyelesaiannya tidak dikecualikan adanya imbalan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau melaporkan kasus tersebut. Untuk

²¹ Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019.

²² Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019

²³ Hasil wawancara dengan Fuadi, warga Gampong Lampahan, Kecamatan Timang Gaja, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 3 Juli 2019.

itu, antara tokoh adat secara khusus dan masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling membantu dalam menangani kasus *ikhtilath*.

Sanksi Jarimah *Ikhtilath* dalam Hukum Adat Gayo

Merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat yang juga telah dimuat pada bab satu sebelumnya, bahwa setiap pelaku *ikhtilath*, baik dalam kategori pelaku *sumang kenunulan* maupun *sumang peralanan* akan dikenakan sanksi hukum adat yaitu berupa satu ekor Kambing lengkap ditambah dengan hukuman lainnya sesuai dengan keputusan hasil musyawarah adat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan di bawah ini:

1. “*Sumang kenunulan, seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya didalam rumah, kecuali si lelaki duduk di muka pintu dan kaki si lelaki menjulur keluar. Bila didalam kendaraan roda empat, sumang kenunulan seorang lelaki duduk berdua dengan seorang perempuan di luar rumah yang menurut adat sudah melanggar, misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak dan hutan atau tempat dan situasi lain yang menurut adat serta syari’at Islam sudah di larang*”.
2. “*Sumang Peralanan yaitu seperti laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan di saat atau tempat yang melanggar adat. Kemudian ada seorang lelaki berjalan bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Sumbang ini dalam ketentuan adat masyarakat Gayo akan dikenakan satu (1) ekor kambing lengkap, dan di tambah denda hukuman lain yang mungkin akan menjadi keputusan adat setempat*”.²⁴

Sebagaimana keterangan dari Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah), bahwa hukuman pelaku *ikhtilath* dengan membayar seekor Kambing, pada dasarnya diperuntukkan pada seluruh warga gampong. Namun, kenyataannya masyarakat kebanyakan tidak hadir. Untuk itu, satu ekor Kambing tersebut diberikan kepada para rayat untuk kemudian dimakan secara bersama-sama.²⁵ Berdasarkan beberapa informasi lainnya, salah satunya seperti dinyatakan oleh Kamaluddin R bahwa hukuman atau sanksi atas pelaku *ikhtilath* telah mudah untuk ditetapkan, hal ini karena telah dimuat dan dapat dirujuk secara langsung dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002

²⁴Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat

²⁵Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019

Tentang Hukum Adat. Untuk itu, setiap kasus diselesaikan dengan sanksi hukum sebagaimana hasil kesepakatan adat, yaitu satu ekor Kambing lengkap.²⁶

Namun demikian, ia menambahkan bahwa jika para tokoh adat yang menyelesaikan kasus tersebut memandang perlu untuk menambah hukuman lain selain ketetapan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat, maka hal tersebut bisa dilakukan. Kamaluddin R memberikan contoh hukuman lain tersebut misalnya dengan menambah sejumlah uang, harus menyediakan *Batil* (sekapur sirih) dan lainnya yang hal ini murni kebijakan tokoh adat tersebut.²⁷

Terkait dengan penambahan hukuman atas pelaku *ikhtilath*, biasanya dilihat pada tingkat *ikhtilath* yang dilakukan. Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) menjelaskan bahwa penambahan hukuman selain dengan membayar seekor Kambing, ditujukan dan dilihat pada parah tidaknya tindakan *ikhtilath* yang dilakukan. Jika hanya sekedar *sumang peralanan* misalnya dengan berboncengan di atas kereta pada tempat-tempat yang ditempat yang melanggar adat, salah satunya di jalan umum yang tidak sampai hal-hal yang dilarang keras dalam agama, maka hal ini cukup dengan memberikan sanksi satu ekor kambing. Namun, jika pelaku melakukan *sumang kenunulen* dalam arti duduk di dalam rumah berdua dengan melakukan hal-hal yang dilarang, seperti berpelukan, maka kondisi seperti ini memungkinkan bagi pihak adat untuk menambah sanksi hukum atas pelaku.²⁸

Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Gayo Menurut Hukum Islam

Islam memandang setiap bentuk jarimah atau tindak pidana akan di ancam dengan suatu hukuman. Termasuk ancaman tersebut ditujukan pada perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya perbuatan dimana laki-laki berbaur dengan perempuan (*ikhtilath*). Dalam fikih, dipahami bahwa perbuatan jarimah *ikhtilath* merupakan bentuk kejahatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Rasulullah saw. Sedangkan dalam teori hukum Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum diterangkan secara pasti tentang sanksi hukumnya, pemerintah atau hakim berwenang dalam menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Untuk

²⁶ Hasil wawancara dengan Kamaluddin R, Warga Gampong Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, pada tanggal 3 Juli 2019.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019

jenis perbuatan yang belum ditetapkan sanksi tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman *ta'zir*.²⁹

Islam memandang bahwa *ikhtilath* merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjurus pada zina. Untuk itu, perbuatan tersebut dilarang sebagaimana dapat dipahami dari bunyi surat al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra': 32).

Dari ketentuan ayat di atas, secara umum dipahami bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat mendekati zina, maka itu dilarang dalam agama. Termasuk larangan yang terdapat pada ayat tersebut adalah *ikhtilath*. Perempuan atau laki-laki yang diberi jalan berbaaur atau melakukan *ikhtilath* lawan jenis merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi penyebab terjadinya tindak perzinaan.³⁰ Meskipun perbuatan tersebut dilarang, namun jika dilihat bentuk sanksinya, hal inilah kemudian menjadi bagian dari tugas ulama untuk menetapkan.

Dapat dijelaskan juga bahwa dalam Islam, perbuatan *ikhtilath* bagian dari perbuatan jarimah, dimana perbuatan *ikhtilath* ini belum ditentukan sanksi hukumnya, untuk itu hukuman yang dapat dijatuhkan adalah *ta'zir*. Artinya, pemerintah atau hakim dapat menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Dapat dipahami juga bahwa jenis dan ukuran *ta'zir* tersebut bisa berupa nasehat, denda, pengasingan, atau hukuman cambuk.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Gayo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga sebelumnya bahwa dalam hukum adat Gayo, jarimah *ikhtilath* atau dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan “*sumang*”, merupakan bagian dari bentuk pelanggaran hukum adat. Untuk itu, jenis pelanggaran ini akan diselesaikan menurut hukum adat Gayo, yaitu pelaku akan dikenakan sanksi satu ekor Kambing lengkap. Penetapan sanksi tersebut tentunya melalui prosedur penyelesaian, yaitu diawali dengan pelaporan dari masyarakat atas adanya perbuatan *ikhtilath*, pemeriksaan, hingga pada tahap musyawarah adat, sebagaimana penjelasan rincinya telah dipaparkan pada bab tiga sebelumnya.

²⁹ Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324.

Jika ditinjau proses penyelesaian jarimah *ikhtilath* yang ada di lapangan melalui hukum Islam, bahwa proses penyelesaian tersebut tidak menyalahi hukum, karena prosedur penyelesaiannya adalah dilakukan oleh pemerintah gampong. Dalam Islam, memang tidak dijelaskan terkait dengan proses hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus jarimah *ikhtilath*, namun intinya adalah proses pelaksanaannya, berikut dengan penentuan jenis sanksi atas pelaku sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.³¹ Termasuk pihak yang berwenang tersebut adalah pemerintah gampong, khususnya seperti yang ada di Gayo.

Namun demikian, nampaknya bentuk sanksi yang ditetapkan atas pelaku *ikhtilath* sebagaimana yang diberlakukann di Gayo, tidak sesuai bahkan sangat jauh berbeda dengan bentuk sanksi yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di mana, hukuman bagi pelaku *ikhtilat* dalam Qanun tersebut yaitu *'uqubat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.³²

Tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah proses penyelesaian hukum antara yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan Hukum adat Gayo juga berbeda. Dimana, proses penyelesaian kasus *ikhtilath* di dalam Qanun Jinayat dilakukan melalui sidang resmi di Mahkamah Syar'iyah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan qanun dengan hukum adat Gayo sama sekali berbeda penyelesaiannya.

Namun demikian, kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat memang telah diberi wewenang oleh beberapa Qanun Aceh, misalnya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun tersebut di satu sisi menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh.

Keputusan bersama antara kepolisian, gubernur, MAA, IAIN Ar-Raniry, Balai Syura dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2008. Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa adakalanya proses pendekatan permasalahan ketertiban masyarakat dan kejahatan diselesaikan tidak hanya melalui ranah hukum pidana, tetapi juga melalui

³¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

³² Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

hukum adat. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan rasa aman di dalam masyarakat itu sendiri. Peluang besar hukum adat dalam menyelesaikan hukum permasalahan yang ada dalam masyarakat adat didukung dengan adanya lembaga semi pemerintahan yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan. MAA untuk tingkat provinsi disebut dengan MAA provinsi, MAA untuk kabupaten/kota disebut dengan MAA kabupaten/kota dan MAA untuk kecamatan disebut dengan MAA kecamatan.³³

Namun demikian, penjelasan dalam buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, MAA membatasi beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat dan di luar wewenang peradilan adat. Adapun batasan kewenangan adat dalam menyelesaikan masalah yang ditetapkan oleh MAA adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Kewenangan Peradilan Adat di Aceh

No	Kewenangan Peradilan Adat	Di Luar Kewenangan Peradilan Adat
1	Pembatasan tanah	Pembunuhan
2	Pelanggaran dalam bersawah dan pertanian lainnya	Pemeriksaan
3	Perselisihan antar keluarga	Narkoba, ganja dan sejenisnya
4	Wasiat	Pencurian berat
5	Fitnah	Subversif (membangkang terhadap negara)
6	Perkelahian	Penghinaan terhadap pemerintah yang sah
7	Perkawinan	Kecelakaan lalu lintas berat
8	Masalah pelepasan ternak	Penculikan
9	Kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan)	Khalwat
10	Ketidakseragaman turun ke sawah	Perampokan bersenjata

Sumber: *Penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh*.³⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khusus dalam masalah *ikhtilath* yang diselesaikan di Gayo, juga nampaknya bertentangan dengan ketentuan MAA yang memberikan wewenang hanya pada kasus-kasus tertentu, tidak kasus *ikhtilath*. Pada tabel di atas, jelas bahwa kasus *khalwat* dan juga masuk didalamnya kasus *ikhtilath* bukan menjadi wewenang peradilan adat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus *ikhtilath* yang ada di Gayo bertentangan dengan Qanun Jinayat maupun dalam ketentuan buku Majelis Adat Aceh seperti telah disebutkan di atas. Karena, kasus *ikhtilath* tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga adat.

³³Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 19.

³⁴ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoave, 2003
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bil al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, tt
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton, 1992
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Dinas Syari'at Islam aceh, *Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2015
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- , *Al-Thurūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Waṣīṭ*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*, Banda Aceh: Disertasi, 2017
- Luis Ma'luf, *al-Mujid.*, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA Aceh, 2008
- Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 *Tentang Hukum Adat*
- Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006)
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011